



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 421.10/~~349~~<sup>349</sup>/Kep/Dikbud/2016

**TENTANG :**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

- MENIMBANG** :
1. bahwa kesempatan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diberikan kepada masyarakat seluas - luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
  2. Bahwa untuk menjadikan PKBM sebagai basis pembelajaran masyarakat yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pendidikan, maka penyelenggaraan PKBM perlu ditata dan diberdayakan;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatannya maka perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
  9. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun 2014 tentang

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang  
Nomor : 42.9/ 0065/ Disdik/2008, tanggal 29 Januari 2008

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA :

: **Memberikan Izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**  
kepada :

Nama : **PKBM NUSA INDAH**  
Jenis Layanan : Kesetaraan, Keaksaraan, Kecakapan Hidup  
dan Taman Bacaan Masyarakat  
Alamat : Dusun. Nusa Indah Rt 01 Rw 08 Desa Girimukti  
Kec. Sumedang Utara  
Kabupaten Sumedang - Jawa Barat  
Tgl,bln,thn berdiri : 29 Januari 2008  
Pemimpin : **IIM ABDUROHIM, S.Pd.I.**  
Pemilik/Penyelenggara : **IIM ABDUROHIM, S.Pd.I.**

KEDUA : Izin penyelenggara tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal  
20 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2019

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan masyarakat tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan terhadap masyarakat
2. Wajib Mentaati peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berjenjang dan berkala
4. Wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui
5. Menggambarkan keadaan perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
6. Wajib mengirimkan laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang melalui Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal
7. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bab VII Pasal 10 Nomor : 81 tahun 2013 perihal izin Pendirian dan Penyelenggaraan tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Sumedang  
Pada tanggal : 20 September 2016

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumedang



**Dr. H. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan : disampaikan

Kepada Yth. :

1. Bupati Sumedang
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat